

Muhammad Zakik Abidin
Analisis Legislatif Ahli Pertama
muhammad.abidin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Perdagangan barang bekas impor, khususnya pakaian, kembali menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan perdagangan nasional. Sejumlah pedagang *thrift*ing, di antaranya yang beroperasi di Pasar Senen, meminta pemerintah agar mempertimbangkan pemberian kuota impor sebagai alternatif solusi apabila legalisasi terhadap kegiatan *thrift*ing tidak dapat dilakukan. Menurut para pedagang, skema kuota dinilai dapat menjadi solusi yang memungkinkan menjaga keberlangsungan usaha sekaligus memberikan kepastian regulasi. Namun, usulan tersebut tidak mendapat dukungan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menyatakan sikap tegas untuk mempertahankan larangan impor barang bekas.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menegaskan bahwa pelarangan impor barang bekas bukan perihal aspek perpajakan, melainkan pada sifat ilegal barang tersebut. Ketersediaan pedagang *thrift*ing untuk membayar pajak tidak dapat mengubah status ilegal dari kegiatan impor pakaian bekas. Kepatuhan pajak dan legalitas barang merupakan dua hal yang berbeda sehingga pembayaran pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk melegalkan barang yang telah dilarang. Regulasi perdagangan yang berlaku telah mengatur bahwa impor barang bekas pada prinsipnya dilarang, kecuali untuk kategori barang modal tidak baru (BMTB) yang ditetapkan secara khusus. Barang-barang bekas yang bisa diimpor dalam keadaan bekas diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Sementara aturan mengenai larangan impor barang bekas, utamanya pakaian bekas, diatur dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Kemendag tengah memperkuat langkah pengawasan untuk mencegah impor barang bekas yang dilarang. Upaya ini dilakukan seiring maraknya temuan impor barang dan pakaian bekas di Indonesia yang merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor tekstil dan garmen. Kemendag menjalankan pengawasan pada tahap *post-border*, yakni setelah barang memasuki wilayah Indonesia, dengan koordinasi bersama kementerian serta lembaga lain yang memiliki kewenangan di perbatasan. Fokus pengawasan diarahkan kepada para importir sebagai sumber utama masuknya barang-barang ilegal tersebut. Selama barang ilegal masih lolos di perbatasan, peredaran pakaian bekas di tingkat pasar akan sulit dihentikan. Oleh karena itu, koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas penerapan kebijakan larangan impor.

Hingga saat ini, pemerintah telah memusnahkan 19.391 balpres pakaian bekas impor ilegal senilai sekitar Rp112,35 miliar. Barang-barang tersebut disita dalam operasi senyap bersama Kemendag, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI pada 14–15 Agustus 2025. Proses pemusnahan yang berlangsung sejak 14 Oktober hingga akhir November dilaporkan telah selesai. Langkah ini diharapkan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap perdagangan pakaian bekas impor yang melanggar ketentuan hukum dan membahayakan keberlangsungan industri domestik.

Atensi DPR

Banyaknya temuan impor barang dan pakaian bekas yang dilarang di Indonesia dapat berdampak pada keberlangsungan industri tekstil dan garmen nasional. Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan perlu memastikan efektivitas kebijakan larangan impor barang bekas yang ditetapkan pemerintah. *Pertama*, mendorong penguatan koordinasi pengawasan lintas instansi, khususnya pada jalur masuk dan importir sebagai sumber utama peredaran barang bekas ilegal. *Kedua*, mendorong Kemendag untuk memperkuat pengawasan *post-border*, meningkatkan transparansi data impor, serta memperketat verifikasi importir agar barang ilegal tidak lolos ke pasar. *Ketiga*, mendorong Kemendag serta kementerian/lembaga terkait untuk menyiapkan langkah mitigasi bagi pelaku usaha terdampak agar kebijakan tidak menimbulkan tekanan ekonomi baru. Dengan langkah pengawasan yang lebih tegas, diharapkan keberlanjutan industri domestik dan kepastian hukum dapat terjaga.

Sumber

ekonomi.bisnis.com, 4, 7, dan 22 November 2025;
finance.detik.com, 27 November 2025;
liputan6.com, 27 November 2025;
timesindonesia.co.id, 25 November 2025

Minggu ke-4 November
(24 s.d. 30 November 2025)

2025



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*